



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Adham, Tempat / Tanggal Lahir : Kubang, 01 Juli 1937, Jenis Kelamin

Laki-laki, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Suku Caniago, Alamat Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puliuh Kota ; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri.dan juga selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt.Pangulu Sati Suku Caniago Ambacang Kenagarian Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H.,M.H., Ari Mulia S.H., Ali Iqbal, S.H., Risky Dermawan, S.H. beralamat di Jalan Gatot subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, email: setiabudiperadi01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tanjung Pati Nomor: 4/SK/PDT/2021/PN Tjp tanggal 13 Januari 2021, sebagai **Penggugat I**;

2. Hamnawati Rusli, Tempat / Tanggal Lahir : Payakumbuh, 12-04-

1951, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Caniago, Alamat : Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puliuh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H.,M.H., Ari Mulia S.H., Ali Iqbal, S.H., Risky Dermawan, S.H. beralamat di Jalan Gatot subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, email: setiabudiperadi01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tanjung

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati Nomor: 4/SK/PDT/2021/PN Tjp tanggal 13 Januari 2021, sebagai **Penggugat II**;

3. **Mensis**, Tempat / Tanggal Lahir : Kabupaten 50 Kota/ 21-04-1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Suku Caniago, Alamat Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H.,M.H., Ari Mulia S.H., Ali Iqbal, S.H., Risky Dermawan, S.H. beralamat di Jalan Gatot subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, email: setiabudiperadi01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tanjung Pati Nomor: 4/SK/PDT/2021/PN Tjp tanggal 13 Januari 2021, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **Yulinar**, Tempat / Tanggal Lahir : Kubang/ 27-07-1940, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Menurus Rumah Tangga, Suku Caniago, Alamat Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni Hidayatul Irfan, S.H., beralamat di Jalan Rasuna Said Nomor 1 Lantai 2 Tiakar, Kota Payakumbuh, email: merapi.lawoffice@yahoo.com berdasarkan surat kuasa nomor 001/Pdt.G/MLO/2021 tanggal 24 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 13/SK/PDT/2021/PN Tjp tanggal 27 Januari 2021, sebagai **Tergugat I**;
2. **Faridah**, Tempat / Tanggal Lahir : Kubang, 15-10-1940, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Menurus Rumah Tangga, Suku Caniago, Alamat

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp



Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni Hidayatul Irfan, S.H., beralamat di Jalan Rasuna Said Nomor 1 Lantai 2 Tiakar, Kota Payakumbuh, Email: merapi.lawoffice@yahoo.com berdasarkan surat kuasa nomor 001/Pdt.G/MLO/2021 tanggal 24 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 13/SK/PDT/2021/PN Tjp tanggal 27 Januari 2021, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris / Anggota Kaum Dibawah Payung Dt Pangulu Sati Pesukuan Caniago Ambacang Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt Pangulu Sati Pesukuan Caniago Ambacang Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah perumahan / tanah kering yang diperoleh secara turun temurun yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terletak dan berlokasi serta dengan batas-batas sebagai berikut :
Satu bidang tanah Perumahan yang terletak di Jorong Koto Baru Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Bidang tanah perumahan ini sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. dengan batas-batas sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah ELISNA.
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kubang Talago.
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mensis.
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mensis.

Yang ukurannya kurang lebih panjang 15 meter X lebar 10 meter.

Adapun Tanah Perumahan / tanah kering tersebut telah di kuasai secara melawan hukum oleh tergugat I dan Tergugat II.

4. Bahwa adapun tanah Perumahan / tanah kering yang Para Penggugat sebutkan di atas atau yang sekarang menjadi objek perkara adalah berupa harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat yang berasal / diperoleh secara turun temurun yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa sekitar pada tahun 1963 dibangunlah rumah kecil oleh FARIDA dengan ukuran 3 meter X 3.5 meter diatas tanah objek perkara atas seizin Penggugat I;
6. Bahwa sekitar tahun 1979 Tergugat JULINAR minta izin juga kepada Penggugat I untuk membuat rumah kecil (pondok kayu) diatas tanah objek perkara dan Penggugat I memberikan izin asal jangan membuat rumah permanen;
7. Bahwa sekitar tahun 1980 Penggugat I pergi merantau ke Malaysia dan pulang kampung pada tahun 1985 dan Penggugat I melihat sudah ada bangunan permanen diatas tanah objek perkara;
8. Bahwa Penggugat II pernah bertanya kepada Penggugat I tetang adanya bangunan Tergugat Yulinar diatas tanah objek perkara;
9. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat II juga kembali menanyakan tentang bangunan yang dibuat oleh tergugat I dan Tergugat II tersebut;
10. Bahwa pada awal 2019 Penggugat II mengadukan persoalan Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan permanen diatas tanah objek perkara kepada Kerapatan Adat Nagari Kubang, yang pada pemeriksaan di KAN Kubang pihak Penggugat tidak dimintai keterangan sehingga Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Keterangan Rumusan KAN Kubang yang sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan tidak ada tanggapannya;
11. Bahwa karena tidak adanya penyelesaian atas pengaduan Penggugat maka pihak tergugat tidak mau mengosongkan tanah milik Para Penggugat, yang mana objek perkara tetap dikuasai oleh pihak Tergugat;
12. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah melihat itikad tidak baik dari para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki tanah pusaka yang

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN TjP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan objek perkara secara tidak sah dan melawan hukum serta tidak berdasar tersebut, maka Para Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar objek perkara diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik sah objek perkara, namun para Tergugat tetap saja ingkar dan tidak mau menyerahkannya dengan alasan yang tidak jelas dan setelah didesak lagi tidak juga ada itikat baiknya bahkan para Tergugat menantang Para Penggugat agar perkara ini diselesaikan di Pengadilan, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati. serta minta perlindungan hukum;

13. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak-gerik dan tingkah laku para Tergugat yang dengan secara melawan hukum menguasai objek perkara dengan mendirikan bangunan permanen sehingga merugikan kepada Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati supaya berkenan meletakkan sita tahan (Conservatoir beslag) terhadap objek perkara;

14. Bahwa perkara ini Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum serta Undang-undang, oleh karena itu berdasarkan hukum pula putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat I (Satu) sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt.Pangulu Sati Caniago Ambacang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan sah bahwa Penggugat II (Dua) dan Penggugat I sebagai Anggota Kaum dalam Kaum Dt.Pangulu Sati Caniago Ambacang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Ranji atau Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt.Pangulu Sati Caniago Ambacang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh HAMNAWATI RUSLI yang diketahui oleh Mamak Kepala Waris, Kaompek Suku dan Wali Nagari Kubang tertanggal 04-07-2020;
6. Menyatakan objek perkara adalah sah harta pusaka tinggi milik kaum para penggugat;
7. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kaum Dt.Pangulu Sati Caniago Ambacang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan mendirikan bangunan permanen diatas objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mengosongkan serta mengganti kerugian pihak Para Penggugat yang timbul atas penguasaan Objek perkara tersebut sampai dengan masuknya gugatan ini sebesar Rp 100.000.000,-, (Seratus Juta Rupiah) secara tunai jika perlu dengan menggunakan Pihak Yang Berwajib (Kepolisian);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mengosongkan serta mengganti kerugian pihak Para Penggugat yang timbul atas penguasaan Objek perkara tersebut sampai dengan masuknya gugatan ini sebesar Rp 187.500.000,-, (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Secara tunai jika perlu dengan menggunakan Pihak Yang Berwajib (Kepolisian);
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib.(Pihak Kepolisian);
12. Menyatakan sita tahan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDEIR .

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir dan datang kuasanya Setia Budi, S.H.,M.H., untuk para Tergugat hadir dan datang kuasanya Benni Hidayatul Irfan, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Henki Sitanggang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi *plurium litis consortium* (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap);

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tentang harta pusaka tinggi antara Kaum Para Penggugat dengan Kaum Tergugat, oleh karena itu seharusnya Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) c Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, *"(1) Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah : c. Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruiik sebagai pemilik Tanah Ulayat dalam Kaum."*, oleh karena itu Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat seharusnya ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi *ex juri terti* (Gugatan kurang pihak dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat);

2. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, dalil Para Penggugat dengan menyebutkan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang, mengacu kepada Pasal 12 ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya disebutkan “(1) *Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian*”, maka seharusnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang didudukkan atau ditarik sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat, *oleh karena itu karena kurangnya pihak, Gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)*;

Eksepsi *obscuur libel* (gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas);

3. Bahwa pada halaman 3 Gugatan, Para Penggugat mencantumkan tanggal lahir dan usia Tergugat II yang salah, dimana dicantumkan tanggal lahir 15-10-1940 dengan usia 80 tahun, padahal yang benar adalah 01-07-1944 dengan usia 76 tahun, kesalahan tersebut menurut Tergugat adalah manipulatif yang menimbulkan ketidakpastian mengenai Tergugat II jika dihubungkan dengan dalil Posita Gugatan Para Penggugat, yaitu pada poin nomor 5 posita Gugatan yang menyebutkan “bahwa sekitar tahun 1963 dibangunlah rumah kecil oleh Farida dengan ukuran 3 x 3,5 meter diatas tanah objek perkara atas seizin Penggugat I”, jika mengacu dengan tanggal lahir yang dicantumkan Para Penggugat maka usia Tergugat II saat itu adalah 23 tahun, namun jika mengacu pada data yang benar usia Tergugat II saat itu baru 19 tahun dan Tergugat II belum cakap hukum menurut Pasal 330 KUHPerdara yaitu 21 tahun untuk dikatakan dewasa, artinya Tergugat II belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum apalagi mengikatkan diri pada orang lain seperti yang didalilkan Para Penggugat dan lagi pula masih ada kakak-kakak Tergugat II untuk melakukan perbuatan hukum pada tahun tersebut. Oleh karena itu Tergugat memandang ketidakpastian ini

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg



mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) dan Gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa pada poin nomor 9 dan 10 Petitum Gugatan Para Penggugat tentang ganti kerugian adalah sesuatu yang mengada-ada karena bagaimana rincian dari petitum tersebut tidak dijabarkan oleh Para Penggugat didalam Posita Gugatan, entah dari mana angka tersebut didapat dan bagaimana perinciannya seharusnya dijabarkan didalam posita gugatan, Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak ada kesuaian antara posita dan petitum, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan pada bagian Dalam Eksepsi sebelumnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;

Eksistensi Kaum Tergugat di Kenagarian Kubang, Gelar Adat dan Harta Pusako Tinggi Kaum Tergugat;

6. Bahwa Para Tergugat adalah anggota kaum Dt. Panjang Elak Nan Sati suku Caniago Ambacang Kenagarian Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat;
7. Dt. Panjang Elak Nan Sati adalah gelar kebesaran Panghulu Andiko sepanjang adat, memimpin kaum Chaniago Ambacang pada khususnya, "*kayu rindang ditangah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daun perak asuaso, bungo ambiak kasunting, buah elok dimakan, tampek bataduah balinduang katiko hujan jo paneh*", merangkul masyarakat Kenagarian Kubang pada umumnya, "*suluah bendang dalam nagari, manjalehan nan halal jo nan haram, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito*", jelas gelar Dt. Panjang Elak Nan Sati waris turun temurun dari dahulunya, diketahui oleh panca indera masyarakat Kenagarian Kubang, tersimpan rapi di kearsipan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang hingga saat ini. Keselarasan antara gelar sako dan harta pusako lah yang kemudian disingkat dengan kaum. Dt. Panjang Elak Nan Sati memiliki anggota kaum bersilsilah di Kenagarian Kubang, memiliki harta pusaka sebagai wilayah yang dipimpinnya. Yang kemudian harta pusaka tinggi tersebut



waris *jawek manjawek*, dipergunakan untuk kemakmuran dan berbagai peruntukan oleh anggota kaum hingga saat ini;

8. Bahwa Para Tergugat memiliki sebidang tanah berupa tanah pusako tinggi dari kaum Dt. Panjang Elak Nan Sati, yang sepanjang adat yang berlaku di minangkabau peruntukannya (*ganggam bauntuak*) telah ditetapkan jauh sebelumnya untuk Orang tua Para Tergugat, Para Tergugat, dan anak-anak Para Tergugat, serta keturunan berikutnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu;
9. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas terletak di Caniago Ambacang, Jorong Koto Baru, Nagari Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan tanah Elisna
Selatan berbatas dengan Jalan Kubang Talago
Barat berbatas dengan Tanah Mensis
Utara berbatas dengan Tanah Mensis
Dengan luas lebih kurang 18,3 meter x 14,2 meter, yang didalam Gugatan oleh Para Penggugat disebut menjadi Objek Perkara *a quo*;
10. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas, dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai perumahan berdasarkan *Asas Unilateral*, oleh Orang tua Para Tergugat, Para Tergugat, dan anak-anak Para Tergugat, serta keturunan berikutnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu;

Gugatan Para Penggugat mengada-ada dan penuh rekayasa;

11. Bahwa pada poin nomor 4 Posita Gugatan Para Penggugat, disebutkan sebidang tanah yang kemudian oleh Para Penggugat sebut menjadi Objek Perkara *a quo* adalah milik kaum Para Penggugat, merupakan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, karena secara jelas berdasarkan bukti-bukti yang ada tanah tersebut adalah milik Tergugat yang diterima secara turun-temurun didalam Kaum Dt. Panjang Elak Nan Sati;
12. Bahwa pada poin nomor 3 Posita Gugatan Para Penggugat, disebutkan sebidang tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, adalah pernyataan yang tidak benar, fakta dan peristiwa Gugatan yang tidak jelas dan penuh rekayasa, dan tidak mempunyai dasar hukum, bahkan tidak didukung oleh satupun alat bukti;



13. Bahwa pada poin nomor 3 Posita Gugatan Para Penggugat, tentang “melawan hukum” yang didalilkan Para Penggugat, mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, antara Para Penggugat dan Objek Perkara *a quo* tidak memiliki hubungan hukum, karena Para Penggugat bukanlah pemilik Objek Perkara *a quo*, segala pernyataan yang disampaikan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya mengada-ada dan hanya rekayasa Para Penggugat semata, apalagi sampai meminta ganti kerugian adalah pernyataan yang tidak mempunyai legal standing dan dasar hukum;
14. Bahwa pada poin nomor 5 dan 6 Posita Gugatan Para Penggugat, yang pada intinya menyebutkan Para Tergugat meminta izin kepada Penggugat I untuk membangun rumah kecil diatas tanah objek perkara asalkan tidak rumah permanen, diantaranya tahun 1963 oleh Tergugat II dan tahun 1979 Tergugat I, adalah rekayasa Para Penggugat, karena rumah tersebut telah ada jauh sebelum tahun 1963 seperti yang disebutkan Para Penggugat didalam Gugatannya, bahkan Para Tergugat sekeluarga / kakak-beradik, sudah lahir dirumah tersebut seluruhnya;
15. Bahwa terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya tentang izin kepada Penggugat I untuk membangun rumah kecil diatas tanah Objek Perkara *a quo* asalkan tidak rumah permanen adalah tidak benar dan hanya rekayasa Para Penggugat, karena Para Tergugat tidak perlu dan tidak akan pernah meminta izin kepada Para Penggugat untuk membangun rumah karena Para Tergugat membangun di tanah Para Tergugat sendiri;
16. Bahwa pada poin nomor 7, 8, 9, 10 Posita Gugatan Para Penggugat disebutkan tentang sudah adanya rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat, kemudian dipertanyakan oleh Penggugat II kepada Penggugat I, hingga pengaduan yang diajukan oleh Penggugat II kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang pada awal 2019, terlihat jelas kebohongan dan rekayasa Para Penggugat pada poin tersebut, karena jika mengikuti alur Gugatan Para Penggugat antara tahun 1985 ke tahun 2019 adalah fase yang sangat lama yaitu lebih kurang 34 tahun tanah tersebut dibiarkan dan Tergugat kuasai, dan pertanyaannya adalah kenapa tidak dari dulu proses hukum terhadap hak kepemilikan dilakukan;



17. Bahwa pada poin nomor 11 dan 12 Posita Gugatan Para Penggugat, disebutkan Para Penggugat telah meminta untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* dan diserahkan kembali kepada Para Penggugat, hal ini adalah rekayasa Para Penggugat karena faktanya tidak pernah Para Penggugat datang langsung menemui Tergugat dan menyampaikan hal tersebut, karena memang Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan alasan satupun untuk melakukan pengosongan tersebut, bahkan lebih lanjut jika hal itu terjadi, itu adalah suatu perbuatan hukum berbeda yang terlepas dari pokok perkara *a quo*;
18. Bahwa gugatan Para Penggugat dibangun dari rekayasa, dan dengan pernyataan yang mengada-ada, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dikarenakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obsuur libel*);

Sengketa telah pernah dimediasi oleh Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Kubang, dan terlihat peran penting KAN Kubang sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;

19. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disebutkan Para Penggugat tidak dimintai keterangan dalam pemeriksaan adalah rekayasa Para Penggugat, karena Para Penggugat lah yang berinisiatif membawa masalah ini untuk diadukan ke lembaga KAN, adalah suatu yang tidak masuk akal bila pihak pemohon / pengadu dalam hal ini tidak dimintai keterangannya dalam sebuah mediasi, apalagi penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang kedua belah pihak harus dimintai keterangannya, termasuk dalam hal ini juga Tergugat;
20. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disebutkan tentang keberatan Para Penggugat atas Rumusan KAN, menurut Tergugat hal tersebut adalah suatu kealpaan dan ketidaktahuan mendasar karena jelas didalam Pasal 12 ayat (2) Perda Profinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang menyebutkan “Apabila keputusan



perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri”;

21. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang, KAN Kenagarian Kubang telah benar dalam mengambil tindakan penyelesaian dalam perkara *a quo*, menerima laporan, menyidangkan, meminta keterangan dan memutuskan persoalan tersebut yang dituangkan kedalam Surat Keterangan Rumusan KAN Kenagarian Kubang, karena posisi dan sifatnya yang melekat Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat, yang keberadaannya diakui didalam Peraturan Perundang-undangan;
22. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang, oleh sebab itulah menurut hemat kami Tergugat karena fungsi dan peran penting Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi yang di dalam Peraturan Perundang-undangan disebut sebagai tanah ulayat kaum, seharusnya pihak KAN Kenagarian Kubang dihadirkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, hal ini yang Para Tergugat sebut sebagai *ex juri terti*, oleh karena itu seharusnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena kurangnya pihak ini, yang mana sudah Tergugat uraikan pada bagian Dalam Eksepsi poin nomor 2;
23. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya *Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi Hakim dalam mengambil keputusan;*

Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;



24. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang, yang menjadi bahan pertimbangan KAN Kenagarian Kubang, selain berdasarkan keterangan keduaabelah pihak, yaitu Surat Jual Beli tertanggal 30 Oktober 2007 antara adik kandung dari Penggugat III dengan anak dari Tergugat II dimana didalam surat Jual Beli tersebut disebutkan bahwa jual beli tanah berupa tebing dengan ukuran 8 x 3 meter, tepat dibelakang rumah Para Tergugat yang oleh Tergugat bertujuan agar bangunan rumah tidak runtuh ke tanah Para Penggugat. Selanjutnya disebutkan harga yang telah disepakati bersama dan dibuatkan klausul bahwa yang sewaris dengan si penjual untuk tidak akan mengganggu gugat dengan dalil apapun, diketahui oleh pihak yang cakap hukum termasuk Penggugat I dan Penggugat III beserta saksi, dan bermaterai cukup;
25. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang, yang menjadi bahan pertimbangan KAN Kenagarian Kubang, selain berdasarkan keterangan keduaabelah pihak, yaitu Surat Jual Beli berikutnya tertanggal 20-8-2008 antara adik kandung Penggugat III dengan Tergugat I, yang didalam Surat Jual Beli tersebut dinyatakan bahwa jual beli dengan alasan supaya rumah Tergugat I tidak runtuh, dengan luas 6 x 2,5 meter, berada tepat dibelakang rumah Tergugat dan harga yang ditetapkan didalam surat tersebut, diketahui oleh pihak yang lengkap dan cakap hukum, ditandatangani oleh para pihak pada saat itu, Penggugat I, Penggugat III, para ahli waris, dan Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat II;
26. Bahwa berdasarkan surat Jual Beli tersebut secara tidak langsung sebenarnya Para Penggugat telah membenarkan bahwa objek perkara *a quo* adalah milik dari kaum Tergugat yang Tergugat terima secara turun temurun, dan oleh karena jual beli bertujuan untuk kebaikan yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat III;
27. Bahwa perlu Terugat sampaikan beberapa akta mengenai penguasaan tanah objek perkara *a quo* oleh Tergugat sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Asal usul Tanah, tertanggal 10 Februari 1983, dinyatakan oleh Tergugat I, yang diketahui dilegalisasi oleh Wali Nagari Kubang pada saat itu, serta diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat III selaku jihat/sepadan;



- b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 81/BLK/1986, tentang Izin Bangunan, atas nama Tergugat I, tertanggal 3 Februari 1986, dtandatangani oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat itu;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan terhadap bangunan yang dimohonkan dan didirikan oleh Tergugat I, tertanggal 17 Februari 1986, dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa pada saat itu;
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan beserta bukti pembayaran, atas nama dan oleh Tergugat I dari tahun ke tahun hingga saat ini;
28. Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan tentang pembagian harta pusaka tinggi antara kaum Para Penggugat dan kaum Para Tergugat adalah bersepadan dari dulunya, dimana ada tanah, sawah, kolam ikan milik Para Penggugat, disitu ada pula tanah, sawah, kolam ikan milik Para Tergugat, begitulah pembagian harta pusaka tinggi dari dulu-dulunya, sehingga adalah tidak mendasar dan tidak didukung dengan fakta yang konkret Gugatan Para Penggugat, dan Para Tergugat berpendapat Gugatan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
29. Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga didalam eksepsi ini, bahwa Para Penggugat sebenarnya juga memiliki harta pusaka tinggi tersendiri didalam kaumnya, baik itu berupa tanah, sawah, serta kolam ikan, namun harta-harta tersebut telah banyak yang dipindahtangankan oleh Para Penggugat, baik itu oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, dalam berbagai bentuk perpindahan objek baik itu dijual atau digadaikan, dan itu semua tanpa alasan yang jelas menurut ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau tentang pelepasan tanah pusako tinggi, dimana hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di Kenagarian kubang;
30. Bahwa pada poin nomor 13 Posita Gugatan Para Penggugat, disebutkan Para Penggugat mengajukan tentang penyitaan (*sita tahan – conservatoir beslag*), yang *pertama* ingin Tergugat komentari adalah *sita tahan* dalam istilah asingnya adalah *revindicatio beslag*, bukan *conservatoir beslag* yang dalam Bahasa Indonesia ada *sita jaminan*, antara kedua *sita* tersebut berbeda prinsip dan penerapannya, yang *kedua* sangkaan dari permohonan penyitaan adalah adanya alasan yang cukup bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan objek perkara



untuk menghindari Gugatan Para Penggugat, namun Para Penggugat membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan sangkaan-sangkaan yang seharusnya, dimana Para Penggugat hanya menyebutkan keluhan kesahnya dengan Tergugat yang menempati Objek Perkara *a quo*, untuk Tergugat I yang sudah berusia 80 tahun yang tinggal dirumah diatas objek perkara *a quo* seorang diri, maka seharusnya permohonan penyitaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

31. Bahwa pada poin nomor 9 dan 10 petitum Gugatan Para Penggugat tentang ganti kerugian adalah sesuatu yang mengada-ada karena bagaimana rincian dari petitum tersebut tidak dijabarkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan, entah dari mana angka tersebut didapat dan bagaimana perinciannya seharusnya dijabarkan didalam posita gugatan, gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan petitum, sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada eksepsi Dalam Eksepsi poin nomor 4;
32. Bahwa antara petitum poin nomor 9 dan 10 angka yang dimuat oleh Para Penggugat tidak sama, namun dengan kalimat redaksi yang sama, hal ini tentu menimbulkan multi tafsir, rekayasa apalagi yang hendak diperbuat Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
33. Bahwa melihat dan membandingkan fakta beserta bukti Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan Gugatan Para Penggugat tidak *mempunyai legal standing* dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara diatas, maka terlihat jelas Gugatan Para Penggugat cacat formil, *eror in persona*, *obscur libel*, mengada-ada, penuh rekayasa, tidak mempunyai *legal standing*, dan tidak mempunyai dasar hukum;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah objek perkara adalah sah milik Para Tergugat dari kaum Dt. Panjang Elak Nan Sati
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui kuasa para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 10 Maret 2021 dan Para Tergugat melalui kuasa para Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Asli dari Ranji Keturunan Datuak Pangulu Sati Caniago Ambacang Kenagarian Kubang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris, diketahui oleh Penghulu kaum Caniago Ambacang, Ka Apek suku susduik Nan Enam, Ketua Kerapatan adat Nagari Kubang serta Wali Nagari, yang dibuat di Kubang pada tanggal 22 Februari 2020 selanjut diberi tanda P.1.;
2. Foto copy Asli dari Surat pernyataan Kepemilikan Tanahn atas nama Penggugat II (Hamnawati Rusli) yang diketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum diketahuimoleh saksi sebatas dan juga diketahui oleh Kaampeksuku Suduik Nan Enam dalam Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat di Kubang tanggal 04 Juli 2020 selanjut diberi tanda P.2;
3. Foto copy asli dari Surat Keterangan Rumusan yang ditandatangani oleh Pengurus TIM Penyelesaian sengketa soko dan Pisako Kerapatan Adat Nagari Kubang tertanggal 24 Agustus 2019 selanjut diberi tanda P.3;
4. Foto copy asli dari Surat Pernyataan Keberatan dari Anggota Kaum Datuak Penghulu sati Caniago Ambacang, Kenagarian Kubang, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, yang ditujukan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang beserta dengan alasan keberatan karena tidak dapat menerima hasil Rumusan TIM Penyelesaian Sengketo Sako dan Pisako selanjut diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan stempel pos secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Guswarman, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masaalah tanah kering;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang dipersengketakan tersebut terletak di Jorong Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa diatas objek perkara tersebut ada 2 (dua) buah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkaera tersebut, yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah Elisna, Timur berbatas dengan Jalan Kubang Talago, barat berbatas dengan tanah Mensis, Selatan berbatas dengan tanah Mesis;
- Bahwa Saksi tinggal tidak berapa jauh dari objek Perkara;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan objek perkara lebih kurang 300 meter;
- Bahwa Mamak kepala waris dari Penggugat yaitu Adham (Penggugat I);
- Bahwa setahu saksi objek perkara tersebut sudah diselesaikan di KAN;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan sepesekuan saja;
- Bahwa setahu saksi objek perkara adalah punya Adham yang merupakan Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Bukti Surat pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Penggugat II (Hamnawati Rusli) yang diketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum diketahui oleh saksi sebatas dan juga diketahui oleh Kaampek suku Suduik Nan Enam dalam Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat di Kubang tanggal 04 Juli 2020 (Bukti P.2) baru di Persidangan ini saya melihat surat tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang ada diatas objek perkara tersebut ada ruko Tergugat II Farida, ditengahnya tanah kosong, disamping tanah kosong rumah tergugat I Yulinar
- Bahwa rumah Farida dibangun oleh Farida dan keluarganya dan juga rumah Yulinar dibangun oleh Yulinar dan keluarganya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukan yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut tahun 1975 sudah ada;
- Bahwa setahu saksi objek perkara pernah diselesaikan di KAN;
- Bahwa KAN menyimpulkan Yulinar membayar tanah tersebut kepada Adham;
- Bahwa kesepakatan itu dibuat di Tanjung Jati dirumahnya Hamnawati;
- Bahwa waktu Farida dan Yulinar membangun rumah tersebut Penggugat/Adham sedang di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab para Tergugat membuat rumah diatas objek perkara tersebut;
- Bahwa yang menganjurkan perdamaian masaalah penyelesaian objek perkara ini yaitu Hamnawati, yang menyatakan agar permasalahan tanah tersebut segera diselesaikan;
- Bahwa penyelesaian tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Yulinar dan anak Farida bernama Piir pernah datang ketempat saksi dan mengatakan supaya jangan ribut-ribut Piir anak Farida berniat mengganti tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat Adham tahu rumah tersebut dibangun setelah Adham Pulang merantau di Malaysia sekitar tahun 1982;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada rumah/tanah yang dikuasai oleh Tergugat disekitar objek perkara;
- Bahwa yang bergelar Datuak Panjang Elak adalah saksi sendiri;
- Bahwa DT. Panjang Elak dari Pesukuan Chaniago Nagari Kubang;
- Bahwa Saksi bergelar Datuak Panjang Elak sejak tahun 1990 Saksi diangkat jadi Penghulu sampai sekarang ini;
- Bahwa Penghulu dari Pesukuan Chaniago Ambacang Nagari Kubang adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berlainan ranji dengan Adham dan Adham Penghulunya Dt.Panghulu sati;
- Bahwa Adham minta penyelesaian kepada saksi karena para Tergugat adalah anggota kaum saksi;
- Bahwa Piir adalah seorang laki-laki anak dari Tergugat Yulina;
- Bahwa Setahu saksi sewaktu saksi berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun saksi melihat ada pohon magga diatas objek perkara tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang punya mangga tersebut yaitu Adham karena saksi pernah memintanya kepada Adham, dan juga dahulunya diobjek

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ada kubangan jawi, ada amai Sa'wiyah yang merupakan orang tua dari adham;

- Bahwa Hamnawati adalah anak kakak dari Adham bernama Fatimah;
 - Bahwa yang membuat ranji/silsilah Para Penggugat yaitu mamak Kepala waris diketahui oleh Penghulu dan KAN;
 - Bahwa Tergugat dengan Jayusman ada hubungan keluarga dan seranji dengan Yulinar satu nenek;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ranji/silsilah dari Datuak Panjang Elok Nan sati, ranji tersebut dibuat tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa Saksi pada tahun 1974 merantau ke Stabat sampai dengan tahun 1982;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat bukti Tergugat yang ditandai dengan T.3.T.4.T.7.T.8; yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Yeni yang merupakan adik dari Mensis;
 - Bahwa setahu saksi ukuran objek perkara tersebut 10 meter x 15 meter memanjang kebelakang;
 - Bahwa Saksi selalu melintasi objek perkara tersebut;
 - Bahwa Yulinar membuat rumah diatas tanah Adham;
 - Bahwa tanah tersebut tidak ada sertifikatnya;
 - Bahwa mereka sama-sama pesukuan Caniago Ambacang;
2. Saksi Jayusman, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara para penggugat dengan para tergugat masalah tanah kering;
 - Bahwa Saksi tinggal 200 (dua ratus) meter dari objek perkara;
 - Bahwa objek perkara ditempati oleh Farida dan Yulinar;
 - Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat sepesukuan namun beda kaum;
 - Bahwa penghulu dari Adham yaitu Dt.Panghulu sati, sedangkan Penghulu dari Yulinar Dt.Panjang nan elak Sati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yulinar ada izin membuat rumah diatas objek perkara tersebut;
 - Bahwa yang punya tanah objek perkara adalah Adham;
 - Bahwa Saksi tahu ada perselisihan di tahun 2019 yang mana Adham dan Hamnawati meminta menyelesaikan perselisihan kepada saksi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi penyelesaian yaitu Yulinar membayar tanah tersebut kepada Adham dan Hamnawati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dibayar Yulinar atau belum;
 - Bahwa harga tanah tersebut disepakati Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yang mana disampaikan Hamnawati kepada bernama Piir;
 - Bahwa saksi bergelar Dt.Perpatiah Baringin Nan sati, dan saksi mengepalai ke empat suku;
 - Bahwa saksi berkewajiban menyelesaikan masalah, namun perkara ini belum diselenggarakan secara adat;
 - Bahwa saksi ikut dalam penyelesaian di KAN;
 - Bahwa tanah tersebut dijual tapi Yulinar merasa keberatan karena harga Rp.60.000.000,00(Enam puluh juta rupiah) tersebut terlalu mahal;
 - Bahwa Tergugat mengakui tanah objek perkara tanah Adham karena Tergugat menanyakan harga tanah tersebut kepada Adham;
 - Bahwa setahu saksi yang punya bangunan yang ada diatas objek perkara berupa Ruko milik Farida sedangkan berupa rumah milik Yulinar;
3. Saksi Maidawati, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Perdata antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu sebidang tanah kering;
 - Bahwa objek perkara terletak di Padang Ambacang Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Setahu Saksi batas-batas objek perkara tersebut sebagaiberikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Elisna;
 - Timur berbats dengan jalan raya;
 - Barat berbatas dengan tebing kepunyaan Adham;
 - Selatan berbatas dengan tanah Adham
 - Bahwa setahu Saksi yang ada diatas objek perkara tersebut sekarang ada Ruko dan Rumah ditengahnya tanah kosong;
 - Bahwa ruko kepunyaan Farida sedangkan rumah kepunyaan Yulinar;
 - Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari objek perkara;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek perkara lebih kurang setengah Kilometer;
 - Bahwa Saksi sering lewat objek perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah dan ruko tersebut dibangun;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkara ini sudah diadakan musyawarah untuk perdamaian;
- Bahwa Saksi baru tahu perkara ini sampai ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu objek perkara tersebut karena Saksi sering lewat disana;
- Bahwa Saksi tahu rumah sudah ada juga di objek perkara;
- Bahwa Para penggugat dan Para Tergugat tidak satu kaum, kaumnya berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan rumah yang ada diobjek perkara tersebut sejak Saksi berumur 12 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut masih ditempati atau tidak, setahu saksi itu rumahnya Yulinar;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Farida tapi dia tidak ada menceritakan masalah tanah tersebut kepada saudara;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Saksi ada bermain ditempat objek perkara, yang Saksi ingat Saksi dulunya pernah mengaji didekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Adham dulunya Saksi satu Sekolah dengannya dan ia bernama Fatimah;
- Bahwa Jarak saksi tempat mengaji dengan objek perkara lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain rumah yang ada diatas objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) buah rumah yang satu rumah bertingkat, yang satu lagi berupa rumah kayu;
- Bahwa waktu dulu Saksi hanya melihat rumah Yulinar saja yang ada diobjek perkara tersebut;
- Bahwa sampai sekarang saya masih bertemu dengan Fatimah anaknya Adham;
- Bahwa setahu saksi didepan objek perkara ada jalan aspal dan dibaliknya lagi ada rumah Hamnawati;
- Bahwa Fatimah ada mengatakan kepada saya bahwa tanahnya sedang berperkara dengan Yulinar;
- Bahwa Saksi tinggal jauh dari objek Perkara tapi sering lewat di objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu batas objek perkara sebelah timur berbatas dengan jalan aspal;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu rumah mana yang dijadikan objek perkara;
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan tersebut dari Fatimah anaknya Adham;
 - Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut Farida dan Yulinar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Farida dan Yulinar tinggal di objek perkara tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut diperkirakan berdiri tahun 1987;
 - Bahwa Saksi tahu perkara ini pernah diselesaikan di KAN tapi saya tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa dulunya waktu Saksi kecil sering bermain di objek perkara;
 - Bahwa waktu itu saksi bermain di objek perkara bersama dengan Fatimah anaknya Adham;
 - Bahwa Saksi tidak tahun nama ibu dari Yulinar;
 - Bahwa waktu itu ada di rumah kayu dan rumah yang bertingkat;
 - Bahwa setahu Saksi rumah yang ada diatas objek perkara hanya 2 (dua) yang ditempati oleh Farida dan Yulinar;
4. Saksi Nasrul, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam Perdata antara para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan antara Para penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah kering;
 - Bahwa letak objek perkara berupa tanah kering terletak di Jorong Ambacang, Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Setahu saksi objek perkara berbatas dengan :
 - Utara berbatas dengan tanah Elisna;
 - Timur berbats dengan jalan raya;
 - Barat berbatas dengan tebing kepunyaan Adham;
 - Selatan berbatas dengan tanah Adham
 - Bahwa dulunya saksi sering bermain ditanah objek perkara rumah Adham;
 - Bahwa selisih umur saksi dengan Adham lebih kurang 30 tahun;
 - Bahwa setahu saksi dulunya diatas tanah objek perkara tersebut ada pohon Mangga;
 - Bahwa setahu saksi pohon mangga tersebut milik Hamnawati;
 - Bahwa setahu Saksi dulunya ada 3 (tiga) rumah diatas objek perkara tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tj/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu waktu saksi masih buangan rumah tersebut sudah ada juga;
- Bahwa setahu saksi orang tua Farida dan Yulinar bernama Sariana dan Bapaknya bernama Zainun;
- Bahwa Sariana orang Ambacang sedang Zainun orang Palinggi;
- Bahwa suku Ambacang sama dengan Caniago Ambacang;
- Bahwa Sariana tinggal bersama anaknya Farida dan Yulinar masih di rumah kayu;
- Bahwa Farida dan Yulinar saat itu berumur sekitar 20-25 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Rumah tersebut dibuat oleh Sariana bersama suaminya;
- Bahwa Sariana tidak ada rumah gadangnya;
- Bahwa setahu Saksi anak Sariana ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa tidak ada rumah selain rumah yang ditempati sariana di objek perkara waktu itu;
- Bahwa selain rumah dan pohon mangga ada juga tempat menumbuk padi;
- Bahwa Tempat menumbuk padi tersebut adanya lebih kurang tahun 1958;
- Bahwa yang punya lasung dan Alu tersebut Sariana;
- Bahwa setahu saksi Adham dan Hamnawati dia punya lesung dan Alu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah batu (ruko) tersebut berdiri karena saksi sudah pindah ke Jakarta;
- Bahwa Saksi kejakarta sejak tahun 1958 sampai tahun 1972 dan selama itu Saksi tidak pernah pulang;
- Bahwa Saksi di Kubang sebagai Linmas;
- Bahwa Saya tidak tahu masaalah ini pernah diselesaikan;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek perkara lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Saksi hanya sering lewat di objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sebelah Timur berbatas jalan;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari orang tua Hamna bahwa pohon manga tersebut punya Hamna;
- Bahwa Saksi dapat cerita tahun 1958;
- Bahwa pada tahun 1958 itu belum ada rumah Farida dan Yulinar;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Yulinar masih tinggal dirumah itu juga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar adanya permasalahan tentang objek perkara tersebut dan mereka damai-damai saja;
- Bahwa yang menumbuk beras Sariana punya orang kampung itu juga waktu itu kehidupan susah;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya penyelesaian perkara tersebut di KAN;
- Bahwa selain Yulinar saksi kenal juga dengan keluarga besar Yulinar tersebut;
- Bahwa Penghulu Yulinar Dt.Panjang Elak Nan Sati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ranji Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Guswarman;
- Bahwa Saksi sudah melihat rumah Yulinar sekarang sudah bagus dan dahulunya rumah kayu;
- Bahwa sekarang rumahnya masih ditempati oleh Yulinar;
- Bahwa Saksi tahu rumah Yulinar bagus sejak saksi pulang dari Jakarta tahun 1972;
- Bahwa Setahu saya batas objek perkara masih sama dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa sebelum merantau yang tinggal di objek perkara tersebut Sariana dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah batu arah Talaga rumah Upiak (Farida);
- Bahwa didepan rumah Farida ada jalan aspal;
- Bahwa dibelakang rumah Yulinar berbatas dengan Tebing;
- Bahwa antara Rumah Yulinar dengan rumah Farida ada tanah kosong;
- Bahwa yang membangun rumah batu baru yaitu Farida;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini dari orang lain dengan mengatakan tanah yulinar dengan Hamnawati berperkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dt. Panghulu Sati dan sukunya Ambacang;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kecil Dt. Panghulu Sati tersebut;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Dt.Panjang Elok Nan Sati mereka satu kaum dan satu suku dengan Dt. Panghulu Sati dan mereka adalah orang ke Ampek suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Penghuli dari Yulinar dan Farida;
- Bahwa Saksi tidak melihat rumah yang ditempati Farida dan Yulinar tersebut, yang saksi lihat hanya rumah Adham yang terletak disebelah jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar Farida dan Yulinar minta izin kepada Adham;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Farida, Yulinar dengan Adham mereka sepesukuan tapi beda Penghulu;
- Bahwa setahu saksi rumah gadang Dt.Nan Sati di Ambacang;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Sudirman Ms.Caniago, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Perdata;
 - Bahwa yang berperkara antara Para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu dengan para Penggugat masing-masing bernama Adham, Hamnawati, Mensis dan para Tergugat bernama Yulinar dan Farida;
 - Bahwa saksi tahu, letak objek perkara di Jorong Koto Baru, Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa rumah saksi tidak berdekatan dengan objek perkara, rumah saksi dengan objek perkara berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek perkara ada 3 (tiga) unit rumah;
 - Bahwa Saksi ada melihat rumah disamping Ruko arah Kekubang namun saksi tidak tahu nama pemiliknya karena selama ini saksi pergi merantau ke Payakumbuh;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang diseberang jalan objek perkara yaitu rumah Adham;
 - Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi di Kampung baru 2 (dua) minggu ini saksi mendengar keributan/permasalahan tentang objek perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa Suku Saksi Caniago Kubang;
 - Bahwa Para Penggugat dan para Penggugat sukunya sama-sama Caniaga Ambacang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Dt. Sati Nan Panjang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Dt.Panjang Elak Nan Sati tapi saya tidak ingat lagi namanya;
 - Bahwa Para Tergugat keturunan Dt.Panjang Elak Nan Sati;
 - Bahwa Adham tidak punya gelar kami hanya panggil Mamak saja kepada Adham;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang membangun rumah diatas objek perkara tersebut, tapi objek perkara adalah harta pusaka tinggi;
 - Bahwa saksi pernah merantau sekitar tahun 1967 ke Payakumbuh, kemudian pada tahun 1971 saksi merantau ke Padang Panjang, baru 2 (dua) tahun ini di Kampung;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah sama objek perkara yang dahulu dengan objek perkara yang sekarang;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tahun 1966 objek perkara masih kosong tapi ada masih ada juga rumah waktu itu ditempati oleh Yulinar dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum Yulinar saksi tidak tahu siapa yang tinggal dirumah tersebut, karena waktu itu saksi masih sekolah;
- Bahwa Para Penggugat sukunya Caniago Ambacang mereka Keturunan Dt.Panjang Elak Nan sati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Penghulu Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama yang bergelar Dt. Panghulu Sati Pesukuan Ambacang, namun sekarang dia ada hadir dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Ranji Dt.Panjang Elak Nan Sati tapi saksi tidak tahu ranji keturunan siapa;
- Bahwa Setahu saksi yang menempati rumah yang diatas objek perkara dari dulunya ditempati oleh Yulinar;
- Bahwa dari dulu saksi tidak pernah mendengar adanya pertengakaran diatas objek perkara tersebut, dan saksi baru tahu adanya pertengakaran baru 2 (dua) minggu ini;
- Bahwa Saksi tahu adanya pertengakaran dari orang banyak dan Penggugat sendiri;
- Bahwa Para Penggugat dengan para Tergugat mereka satu suku tapi tidak satu kaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta pusaka tinggi siapa objek perkara tersebut;
- Bahwa Mamak kepala waris Para Penggugat dan Para Tergugat berbeda;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dari Penggugat bernama Adham sedangkan mamak Kepala waris Tergugat yaitu Dt.Panjang Elak Nan Sati;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara tersebut;
- Bahwa dari ketiga Penggugat mamak kepala warisnya Adham;
- Bahwa Saksi tidak tahu Datuak/Penghulu dari Adham tersebut;
- Bahwa Antara para Penggugat dan para Tergugat mereka spesukuan tapi tidak sekaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kaum yang menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Adham dan saksi tidak pernah bertemu denganya, tapi saksi kenal dengan kakak Adham dan pernah juga bertemu dengan kakak Adham tersebut;
- Bahwa Orang tua Adham tinggal di depan objek perkara;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi diatas objek perkara ada rumah dibelakang objek perkara ada tebing, dibawah tebing menurut informasi tanah tersebut milik Hamna;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ranji Adham;
- Bahwa Dt.Penghulu Sati dari kaum Hamna;
- Bahwa Setahu saksi Penghulu diangkat dan diberi gelar, diperhelatkan dan dilewakan didepan orang banyak, sedangkan mamak kepala kaum/waris yaitu laki-laki tertua di kaumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan rumah gadang Adham karena masing-masingnya punya rumah gadang;
- Bahwa Saksi tahu rumah yang diatas objek perkara rumah Yulinar sudah dari dulu;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara milik Hamna dari Hamna sendiri dan juga dari orang lain;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy asli Ranji Silsilah Keturunan Datuak Panjang Elak Nan sati tertanggal Kubang 5 Mei 2002 selanjut diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Asli Surat Keterangan Asal usul Tanah tertanggal 10 februari 1983 selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Foto Copy Asli Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota tertanggal 1986 selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto Copy Asli Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 17 Februari 1980 selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Foto copy Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tertanggal 02 Januari 2003 selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Foto Copy Asli Tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 7 April 2003 selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Foto copy asli Surat Keterangan jual beli tanah tertanggal 30 Oktober 2007 selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Foto copy asli Surat Pernyataan tertanggal Kubang 20 Agustus 2008 selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Foto copy asli Surat Keterangan Rumusan tertanggal Kubang 24 Agustus 2019 selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Foto copy asli Pembatalan dan pencabutan Tanda tangan tertanggal Kubang 07 Januari 2021 selanjutnya diberi tanda T.10;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy asli Surat Keterangan dari Hj. Yulinar tertanggal 30 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Foto copy asli Surat keterangan dari Farida tertanggal 30 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Foto copy asli surat tanda kebesaran penghulu nomor 06/Kan-KB/2011 yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari Kubang tanggal 30 Oktober 2011 selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Foto copy asli surat pernyataan mewakafkan sebidang tanah tertanggal 15 Januari 2016 selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Foto copy asli surat rekomendasi KAN tanggal 20 Agustus 2019 selanjutnya diberi tanda T.15;
16. Foto copy asli surat pernyataan oleh Hj. Yulinar dan Farida tanggal 2 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda T.16;
17. Foto copy asli surat pernyataan oleh Irsafwan tanggal 29 April 2021 selanjutnya diberi tanda T.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan stempel pos secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Husni Bustami, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Perdata;
 - Bahwa yang berperkara yaitu antara para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dengan para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah kering;
 - Bahwa objek perkara terletak di Ambacang, Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang;
 - Bahwa dulunya saksi tinggal di dekat objek perkara;
 - Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara tersebut dulunya ada rumah kayu;
 - Bahwa sekarang rumah kayu tersebut masih ada, tapi sekarang disamping rumah kayu tersebut sudah dibangun rumah baru terbuat dari batu;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya rumah kayu tersebut ditempati oleh Yulinar bersama dengan ibunya bernama Sariana;
- Bahwa Mamak kaum Yulinar bernama Faizal;
- Bahwa setahu saksi anak Sariana ada 7 (tujuh) orang masing-masing bernama Alianis, Jumri, Yulinar, Farida, Salma, Ris, dan Ita;
- Bahwa rumah yang ditempati Para Tergugat belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah objek perkara tanah kaum Panjang Elak;
- Bahwa dulunya yang bergelar Panjang Elak bernama Sani;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Tergugat minta izin kepada para Penggugat untuk mendirikan bangunan diatas objek perkara, yang saksi tahu bangunan sudah ada juga dari dahulunya tapi berumah kayu;
- Bahwa Saksi tahu adanya rumah kayu diatas objek perkara tersebut sudah sejak tahun 1952;
- Bahwa setahu saksi rumah baru berupa Ruko dibangun sekitar tahun 1980-1990-an;
- Bahwa sebelah Utara berbatas dengan tanah Elisma, Sebelah Timur berbatas dengan Tebing, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Talago Kubang, Selatan berbatas dengan tanah Mensis;
- Bahwa Saksi menjabat ketua KAN sejak tahun 2016;
- Bahwa permasalahan ini terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa sebagai ketua KAN benar ada yang datang kepada saksi seorang perempuan bernama Hamnawati panggilan Hamna;
- Bahwa tujuan Hamna datang menemui saksi yaitu untuk menggugat objek perkara dari tangan para Tergugat;
- Bahwa Hamna mengatakan Pak tujuan saya mau menggugat Farida dan Yulinar, lalu saksi jawab untuk apa digugat itu kan bukan tanah kamu, lalu Hamna menyatakan saya minta uang kepadanya Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) nanti saya bagi sama Bapak;
- Bahwa selanjutnya Hamna menanyakan bagaimana cara membuat surat gugatan ke KAN, lalu saksi katakan saksi tidak bisa membuat karena di KAN ada bagian-bagiannya, ada saksi Penyelesaian maka orang itu yang membuatkan suratnya;
- Bahwa masalah tersebut ada diselesaikan di KAN;
- Bahwa Yang hadir di KAN waktu itu ada Dt.Sindo, Dt,Marajo Nan Kayo, Adham, Hamna, Mensis, Yulinar dan Farida dan dibuat surat perdamaian, dan dinyatakan apabila bila para pihak tidak senang dengan rumusan tersebut maka boleh di lanjutkan ke Pengadilan;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian di KAN bulan Agustus 2019;
- Bahwa pihak Penggugat sukunya Caniago Ambacang kaum Dt, Panghulu Sati;
- Bahwa Antara Para tergugat dan Para Penggugat mereka tidak sekaum tapi sepesekuan dan dalam adat itu sudah dianggap bersaudara;
- Bahwa Dt.Panjang sati adalah hulu balang dari Dt.Panjang Elak Nan Sati;
- Bahwa Saksi tidak tahu mamak kepala waris dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mamak kepala kaum dan Kepala waris adalah Faisal;
- Bahwa posisi Adham dalam Ranji Para Penggugat dan para Tergugat yaitu sebagai mamak kepala kampung;
- Bahwa dulunya tidak ada masaalah tentang objek perkara tersebut mereka damai-damai saja, yang mana dahulunya mereka satu;
- Bahwa Saksi tahu dengan ranji para Tergugat;
- Bahwa ranji bisa dibuat penambahan tapi dilakukan saat penggantian/perhelatan Penghulu, tidak bisa dilakukan kapan saja;
- Bahwa Fungsi KAN ikut juga untuk pengesahaan ranji;
- Bahwa Para penggugat dan para Tergugat mempunyai harta pusaka tinggi;
- Bahwa objek perkara termasuk tanah pusaka Tinggi Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah kayu yang ada diatas objek perkara tahun 1952 yang ditempati oleh Yulinar dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Rumah kayu tersebut pada dulunya lantai papan dinding bambu dan atap hilalang;
- Bahwa proses penyelesaian di KAN yaitu dengan cara memanggil kedua belah pihak, dan melihat bagaimana surat –surat yang diajukan;
- Bahwa kalau di Kenagarian Kubang Surat jual beli harus ditandatangani oleh ketua KAN;
- Bahwa Saksi tahu surat jual beli yang dilakukan oleh Penggugat terhadap objek perkara, tapi surat jual beli tersebut tidak ada ditandatangani KAN;
- Bahwa waktu penyelesaian tersebut hadir semua pihak, dan Adham dipanggil untuk hadir, dan dia juga hadir pada saat itu;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah kaum yang dikuasai oleh Sariana ibunya Yulinar;
- Bahwa tanah pusaka tinggi bisa diperjual belikan asalkan ada kesepakatan dari kaum;
- Bahwa Penghulu dari para Tergugat adalah Dt.Panjang Elak Nan Sati dan Penghulu dari Penggugat adalah Dt.Panghulu Sati;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamak Kepala kaum/waris dari Para Tergugat sudah meninggal dan ia bernama Faisal;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pengganti Dt.Panjang Elak Nan Sati;
- Bahwa tanah kaum boleh dibuat bangunan diatasnya asal yang membuatnya anggota kaum itu juga;
- Bahwa Status tanah objek perkara di KAN adalah tanah kaum Dt.Panjang Elak Nan Sati;
- Bahwa waktu dilakukan tidak ada pembahasan surat jual beli terhadap tanah objek perkara, pembahasan menyatakan tanah objek perkara milik Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak menerima hasil pembahasan, karena didalam pembahasan tersebut dinyatakan kalau para pihak tidak menerima hasil keputusan dari KAN maka boleh dilanjutkan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada saat ini tidak dilakukan perdamaian;
- Bahwa objek perkara terletak di Amabacang Jorong Koto tuo;
- Bahwa dari dulu saksi sudah melihat rumah kayu yang terletak ditengah-tengah rumah yang ada sekarang;
- Bahwa Saksi melihat rumah kayu tersebut sejak tahun 1952 Saksi sudah berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal berbatas dengan objek perkara;
- Bahwa saksi sering lewat ke objek perkara karena tanah saya ada juga dibelakang tanah objek perkara;
- Bahwa orang tua para Tergugat sudah meninggal sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa waktu orang Tua para Tergugat Sariana saksi tidak mendengar adanya pertengkaran masalah tanah tersebut;
- Bahwa Rumah tua/kayu yang saksi maksud ditengah-tengah antara rumah Farida dan Yulinar sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dibangun oleh Farida dan Yulinar sekitar tahun 1980 -1990-an, yang mana rumah kayu tersebut berdempet dengan rumah Yulinar yang sekarang;
- Bahwa Selain rumah diobjek perkara tersebut ada juga lobang jerami;
- Bahwa Lobang jerami berguna untuk menumpuk/sekam yang sudah dipakai;
- Bahwa Lobang jerami tersebut punya Sariana ibunya Farida dan Yulinar;
- Bahwa waktu Yulinar membangun rumah lobang jerami tersebut sudah diganti dengan tempat tenunan;
- Bahwa Lobang jerami diganti dengan tempat bertenun sekitar tahun 1967;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bermain kerumah Sariana pada saat ia bertenun;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Tergugat membangun rumah minta izin kepada para Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi yang punya objek perkara tersebut Para Tergugat Yulinar dan Farida;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek perkara disewakan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, biasanya kalau ada pinjam meminjam itu harus didudukan di KAN;
- Bahwa pada bukti ranji para penggugat Tandatangan tersebut menyatakan bahwa Penghulu dari Para Penggugat belum ada;
- Bahwa Hamna datang meminta tangan dengan alasan untuk mendirikan Penghulu;
- Bahwa Surat pencabutan tersebut berupa surat pencabutan kepemilikan tanah dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu surat pencabutan tersebut karena ada pertinggalnya di KAN;
- Bahwa menurut Para Penggugat tersebut salah karena KAN telah memanggil semua pihak dan Para penggugat itu sendiri hadir di KAN;
- Bahwa waktu Hamna datang tidak ada membawa surat bukti kepemilikan, sedang para Tergugat datang ia membawa surat bukti kepemilikan;
- Bahwa setahu saksi Gusman pernah menjabat sebagai penghulu/mamak kepala waris namun pada tahun 2010 diganti;
- Bahwa setahu saksi Guswarman sebagai Penghulu diganti karena anggota kaumnya yang meminta agar Guswarman diganti;
- Bahwa Pengganti Guswarman yaitu Mensis dan ia berhak menyelesaikan perkara;
- Bahwa Jayusman tidak ada bergelar Datuak/Penghulu;
- Bahwa dulunya Jayusman bergelar Dt.Panghulu Nan Sati karena itu hanya diangkat sepihak saja, kalau di Minang kalau ada Penghulu harus ada pula Bundo Kanduannya dan hulubalangnya;
- Bahwa KAN menentukan keputusan berdasarkan surat-surat yang diajukan;
- Bahwa Surat Bukti T.II yaitu berupa surat pernyataan dimana ada tanah Tergugat disampingnya ada tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi diangkat jadi Penghulu tahun 1991 dan jadi Ketua KAN tahun 2016;
- Bahwa Setahu saksi ukuran rumah kayu yang ada diobjek perkara tersebut berukuran lebih kurang 4 meter x 10 meter;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tj/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal dibelakang rumah Hamna tapi yang menepati rumah itu Neneknya, rumah Hamna tidak ada di Objek perkara;
- Bahwa Adham waktu itu tidak ada dirumah kerja nya merantau;
- Bahwa Adham punya rumah juga berbentuk rumah Stasiun beratapkan seng;
- Bahwa waktu dulu saksi sering bertemu dengan Adham;
- Bahwa beda umur saksi dengan Adham lebih kurang 8-10 tahun;
- Bahwa Saksi tahu jual beli antara Yeni dan Neni yang mana para Tegugat dan Para Penggugat adalah batas sepadannya;
- Bahwa ukuran tanah yang dijual oleh yeni kepada Neni 5 meter x 10 meter posisinya arah ke Tebing;
- Bahwa selain tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat juga ada tanah lainnya yang terletak lebih kurang 1-2 km dari objek perkara ini;
- Bahwa sebagaimana yang sudah saksi terangkan dimana ada harta Dt. Panjang Elak disitu ada harta Para Tergugat;
- Bahwa Tanah Dt.Panjang elak ada didekat rumah saksi tapi tanah tersebut sudah disedahkan ke Mesjid;
- Bahwa Dt. Nan Nan sati tidak ada rumah gadangnya, yang ada rumah gadanga Dt.Panjang Elak yang terletak 100 meter dari objek perkara;
- Bahwa menurut adat minang adat Salingka Nagari Kubang Mamak kepala ditentukan oleh kaum;
- Bahwa Mamak kepala waris kaum DT. Nan sati dulunya Adham tapi sekarang tidak ada lagi karena ia sudah meninggal;
- Bahwa Kepala waris kaum DT. Panjang elak yang dulunya sudah meninggal dan sekarang sudah diganti mamak kepala waris bernama Jon efri karena ia laki-laki tertua dari kaumnya;
- Bahwa Tua kampung adalah orang tertua dikampung itu yaitu Dt.Pakiah Nan Bagarambeh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan berdirinya rumah papan/kayu yang ada diobjek perkara tersebut, yang saksi tahu pada tahun 1952 rumah papan/kayu sudah ada juga di objek perkara tersebut;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Tabek Panjang, Koto Baru Simalanggang dengan jarak lebih kurang 7 km dari objek perkara;
- Bahwa saksi tinggal di Tabek Panjang sejak tahun 1970;
- Bahwa Setahu saya Adham merantau ke Lubuk Pakam dan Malaysia dan ia jarang pulang;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adaham tidak pernah menceritakan bahwa objek perkara adalah tanahnya;
 - Bahwa Para Penggugat pernah menyatakan kepada saya bahwa ia mau bersumpah kalau tanah objek perkara tersebut bukan tanah mereka, tapi Para Penggugat tidak mengucapkan di Forum;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Hamna mengapa harus disumpah;
 - Bahwa Saksi tidak menyampaikan di Forum karena tidak dibiasakan untuk bersumpah;
2. Saksi Nasrizal, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Perdata;
 - Bahwa yang berkara tersebut antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Para Penggugat Adham, Hamnawati dan Mensis sedangkan Para Tergugat bernama Yulinar dan Farida;
 - Bahwa setahu saksi masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah sebidang tanah kering;
 - Bahwa setahu saksi objek perkara terletak di Jorong Koto Baru, Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi tinggal lebih kurang 2 (dua) kilometer dari objek perkara;
 - Bahwa Saksi di Kenagarian Kubang sebagai Sekretaris KAN Kubang;
 - Bahwa Saksi jadi sekeretaris KAN sejak tahun 2005 sampai dengan 2010;
 - Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek perkara tersebut ada 3 (tiga) unit rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang punya rumah diseberang objek perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi dulu pernah menyelesaikan perkara ini di KAN yang mana Ketua KAN bernama Dt. Majo Kayo;
 - Bahwa yang hadir diwaktu penyelesaian tersebut yaitu Adham, Hamnawati, Mensis, Yulinar dan Farida;
 - Bahwa dari KAN yang hadir waktu penyelesaian yaitu Dt.Majo Kayo, Dt.Sindo dan saksi sendiri sebagaimana yang tertera pada bukti surat T.9;
 - Bahwa surat bukti T.9 dari Tergugat adalah surat keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa objek perkara adalah tanah Yulinar yang telah secara turun menurun;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tj/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam surat keterangan tersebut hanya perumusan yang tandatangannya ada ditempat lain berupa absen siapa yang hadir pada saat itu;
- Bahwa surat perumusan tersebut benar tidak ditandatangani oleh Para Penggugat dan para Tergugat, karena Surat rumusan tersebut apabila ada yang keberatan maka boleh dilanjutkan ke Pengadilan;
- Bahwa Adham adalah mamak dari Hamnawati;
- Bahwa Mamak Yulinar dan Farida Adham juga;
- Bahwa saksi sebagai pengurus di KAN ikut dalam penyelesaian perkara tersebut di KAN;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat objek perkara tersebut secara langsung, tapi saksi tahu letak tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut punya Hamna dan Yulinar karena mereka satu kaum pesukuan Caniago;
- Bahwa Penghulu mereka Dt.Panjang Elok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ranji para penggugat, tapi saksi tahu dengan ranjinya para Tergugat
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Dt.Penghulu sati dan Dt.Panjang nan sati;
- Bahwa tahap penyelesaian perkara di KAN terutama adanya surat masuk lalu surat masuk tersebut dipelajari lebih dulu oleh pengurus KAN, kemudian dipanggil Para Penggugat dan Para Tergugat dan di proses dan dibuat satu rumusan antara keterangan para penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa mereka dimintai keterangan secara bergantian;
- Bahwa yang dipanggil waktu penyelesaian di KAN yaitu Adham, Hamnawati, Mensis, Yulinar dan Farida;
- Bahwa yang dipanggil pertama untuk memberikan keterangan di KAN yaitu pihak Penggugat;
- Bahwa keterangan yang diminta kepada Para penggugat yaitu tentang tanah dan rumah yang ada diobjek perkara;
- Bahwa Intinya Perumusan di KAN tersebut menyatakan bahwa objek perkara adalah kepunyaan Yulinar karena Yulinar bisa menunjukan surat-suratnya dan ia berada ditanah objek perkara tersebut sudah dari kecil secara turun menurun;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah Pusako Tinggi;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat menggugat objek perkara tersebut bahwa ia menyatakan tanah objek perkara itu tanah dia dan menyatakan mengapa sepeninggal dia merantau tanahnya dibangun;
- Bahwa syarat untuk mendirikan ruko ditanah pusako tinggi ada yaitu adanya anak perempuan dalam kaumnya, dan adanya musyarah kaum;
- Bahwa dokumen untuk penyelesaian di KAN yaitu adanya PBB atas nama yang bersangkutan (dalam hal ini Yulinar yang punya PBB) dan adanya izin bangunan dari Bupati Lima Puluh Kota;
- Bahwa setahu saksi surat bukti Tergugat (T.2) yang intinya Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah keturunan kaumnya sendiri dan juga mempunyai batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi pada bukti T.4 mengenai berita acara penyelesaian di KAN pada intinya berbunyi, bahwa tanah objek perkara tidak ada halangan dan keberatan dari tetangga/lingkungan yang ada, dan juga tidak ada bantahan dari siapapun;
- Bahwa tujuan berita acara tersebut dibuat untuk membuat izin bangunan, ini merupakan persyaratan untuk mendirikan bangunan dari Bupati;
- Bahwa yang menandatangani wali nagari dan KAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat jual beli tanah terhadap objek perkara tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu batas-batas objek perkara karena saya tidak pernah ke objek perkara;
- Bahwa tugas saya di KAN sebagai sekretaris;
- Bahwa yang melakukan penyelesaian di KAN yaitu bagian penyelesaian perkara, apabila penyelesaian sudah selesai maka ditandatangani oleh Ketua KAN;
- Bahwa Saksi ada melihat surat masuk dari Penggugat;
- Bahwa saksi ikut melakukan pertemuan antara kedua pihak;
- Bahwa tanah pusako tinggi tidak ada dicatatkan di KAN;
- Bahwa Isi rumusan tersebut setelah kedua belah pihak memberikan keterangan dan setelah dipecahkan bersama, maka tanah objek perkara adalah tanah milik suku Caniago pusako tinggi Dt.Panjang Elak;
- Bahwa Tanah pusako tinggi bisa diperjualbelikan apabila ada musyawarah dan persetujuan kaum kemudian ditandatangani oleh KAN;
- Bahwa setiap jual beli tanah harus ditandatangani oleh KAN walaupun tanah pribadi;
- Bahwa yang mengajukan penyelesaian di KAN adalah Hamnawati;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat bukti yang dibawa ke KAN hanya surat permohonan untuk diperiksa, sedangkan para Tergugat membawa surat bukti izin mendirikan bangunan, PBB dan juga Ranji;
- Bahwa Saksi tahu adanya rumah diatas objek perkara tersebut saat saksi masih kecil sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bentuk apa rumah tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang menempatnya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran tentang objek perkara tersebut, saya baru tahu adanya Gugatan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek perkara dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi dalam Ranji Penggugat ada nama Adham sedangkan dalam ranji Tergugat tidak ada nama Adham;
- Bahwa Saksi tahu setelah melihat ranji Penggugat dan Tergugat mereka hanya sepesukuan Caniago saja, tapi tidak sekaum;
- Bahwa Setahu saya pada surat bukti T.15 isinya tentang keterangan masing-masing pihak;
- Bahwa memang surat bukti tersebut tidak ditandatangani karena surat ini hanya keterangan saja, tanda tangan yang hadir ada diminta berupa absen;
- Bahwa yang menjadi dasar oleh KAN untuk membuat perumusan tersebut yaitu ada asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan kepemilikan tanah sebagaimana pada surat bukti P.2;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya tanah Yulinar disekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah wakaf sebagaimana dalam bukti P.4;
- Bahwa Saksi bergelar Dt.Rajo Bosa Nan Sati, suku Kutianyir;
- Bahwa Saksi jadi sekretaris di KAN sejak tahun 2005 sampai dengan 2010;
- Bahwa waktu Penggugat Hamnawati mengajukan gugatan ke KAN ia tidak ada menyatakan bahwa objek perkara dulunya dipinjamkan Yulinar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses persidangan di KAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah siapa yang didepan objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah Adham;
- Bahwa Harta pusako tinggi bisa diperjualbelikan asalkan ada kesepakatan kaum;
- Bahwa selain kesepakatan ditunjukan juga batas-batasnya;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN TjP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tanah objek perkara milik Yulinar;
- Bahwa Saksi tahu objek perkara milik Yulinar karena surat keterangan dan Ranji;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati objek perkara sebelum Yulinar;
- Bahwa Itu saksi tidak tahu saksi hanya menerima berkasnya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan Mensis dan Mensis adalah kemenakan Adham;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keberatan tersebut;
- Bahwa Sebab Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan karena ia tidak menerima Rumusan dari KAN;
- Bahwa Anak laki-laki tertua dari Para penggugat yaitu Adham, maka Adham lah menjadi mamak kepala kaum/ orang tua kampung dalam kaumnya;
- Bahwa Bisa, karena mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dari kaumnya;
- Bahwa apabila anak tertuanya cacat bisa diganti dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Adham merantau dan kemana ia pergi merantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana Mensis tinggal yang tahu Mensis di kampung Caniago Ambacang;
- Bahwa dimana kampung Adham disitu rumah gadangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah yang di objek perkara;
- Bahwa KAN tidak mau menyumpah karena KAN tidak berhak menyumpah;
- Bahwa permintaan Hamna minta disumpah ada disampaikan ke Tergugat tapi ia tidak mau;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti adanya tanah objek sengketa termasuk memeriksa luas, batas dan apa yang ada di atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv sampai dengan Pasal 214 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (plaatsopneming) pada tanggal 5 April 2021 sebagaimana terperinci dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban, dan didalam jawabannya tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Eksepsi *plurium litis consortium* (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap) dimana Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tentang harta pusaka tinggi antara Kaum Para Penggugat dengan Kaum Tergugat, oleh karena itu seharusnya Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) c Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, *"(1) Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah : c. Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik Tanah Ulayat dalam Kaum."*, oleh karena itu Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat seharusnya ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;
 - b. Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat, dalil Para Penggugat dengan menyebutkan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang, mengacu kepada Pasal 12 ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya disebutkan *"(1) Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian"*, maka seharusnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang didudukkan atau ditarik sebagai tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat, *oleh karena itu karena kurangnya pihak;*
2. Eksepsi obscur libel (gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat mencantumkan tanggal lahir dan usia Tergugat II yang salah, dimana dicantumkan tanggal lahir 15-10-1940 dengan usia 80 tahun, padahal yang benar adalah 01-07-1944 dengan usia 76 tahun, kesalahan tersebut menurut Tergugat adalah manipulatif yang menimbulkan ketidakpastian mengenai Tergugat II jika dihubungkan dengan dalil Posita Gugatan Para Penggugat, yaitu pada poin nomor 5 posita Gugatan yang menyebutkan “bahwa sekitar tahun 1963 dibangunlah rumah kecil oleh Farida dengan ukuran 3 x 3,5 meter diatas tanah objek perkara atas seizin Penggugat I”, jika mengacu dengan tanggal lahir yang dicantumkan Para Penggugat maka usia Tergugat II saat itu adalah 23 tahun, namun jika mengacu pada data yang benar usia Tergugat II saat itu baru 19 tahun dan Tergugat II belum cakap hukum menurut Pasal 330 KUHPPerdata yaitu 21 tahun untuk dikatakan dewasa, artinya Tergugat II belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum apalagi mengikatkan diri pada orang lain seperti yang didalilkan Para Penggugat dan lagi pula masih ada kakak-kakak Tergugat II untuk melakukan perbuatan hukum pada tahun tersebut. Oleh karena itu Tergugat memandang ketidakpastian ini mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan Gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa pada poin nomor 9 dan 10 Petitum Gugatan Para Penggugat tentang ganti kerugian adalah sesuatu yang mengada-ada karena bagaimana rincian dari petitum tersebut tidak dijabarkan oleh Para Penggugat didalam Posita Gugatan, entah dari mana angka tersebut didapat dan bagaimana perinciannya seharusnya dijabarkan didalam posita gugatan, Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak ada kesuaian antara posita dan petitum, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat satu persatu seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan penerbit Sinar Grafika, alasan eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium*

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis consortium) yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau tergugat, baru persoalan yang disengketakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/Sip/1972 yang menyatakan “gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan mengenai gugatan penggugat kurang pihak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat seharusnya ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat serta seharusnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang didudukkan atau ditarik sebagai tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta Majelis Hakim dengan memperhatikan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada lokasi obyek sengketa menilai bahwa para Tergugat yang secara nyata menguasai obyek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo sehingga beralasan bahwa penggugat cukup menarik para Tergugat sebagai pihak dan tidak perlu untuk menarik mamak kepala waris dari kaum para Tergugat serta Kerapatan Adat Nagari Kubang karena para tergugat yang dirasa oleh para Penggugat telah melanggar haknya dan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi obscur libel (gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas)

Menimbang, bahwa tentang obscur libel dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas”, ketidakjelasan misalnya terletak pada:

- hukum yang menjadi dasar gugatan;
- ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petitum yang tidak jelas, atau;
- terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan mengenai gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mencantumkan tanggal lahir dan usia Tergugat II yang salah, Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman tanggal lahir yang dan usia yang salah pada Tergugat II tidak serta merta dapat menjadikan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, dengan mendasakan pada fakta yang terungkap selama persidangan serta memperhatikan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada lokasi obyek sengketa yang dimana Tergugat II ikut hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut, identitas Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan telah cukup, tepat dan beralasan pencantuman identitas Tergugat dengan mencantumkan nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal atau tempat kediaman, dan penyebutan identitas yang demikian sah menurut hukum sehingga terhadap kesalahan tanggal lahir dan usia Tergugat II tidak bersifat imperatif menjadikan gugatan obscur libel atau gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat tentang ganti kerugian adalah sesuatu yang mengada-ada karena bagaimana rincian dari petitum tersebut tidak dijabarkan oleh Para Penggugat didalam Posita Gugatan, entah dari mana angka tersebut didapat dan bagaimana perinciannya seharusnya dijabarkan didalam posita gugatan, Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, Majelis Hakim menilai bahwa sekiranya Penggugat dapat membuktikan dalam persidangan, kelalaian merinci dalam gugatan masih mungkin ditolerir bertitik tolak dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Para tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah perumahan / tanah kering yang diperoleh secara turun temurun yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum yang terletak di

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Koto Baru Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Bidang tanah perumahan ini sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana sekitar pada tahun 1963 dibangunlah rumah kecil oleh FARIDA dengan ukuran 3 meter X 3.5 meter diatas tanah objek perkara atas seizin Penggugat I, sekitar tahun 1979 Tergugat JULINAR minta izin juga kepada Penggugat I untuk membuat rumah kecil (pondok kayu) diatas tanah objek perkara dan Penggugat I memberikan izin asal jangan membuat rumah permanen. sekitar tahun 1980 Penggugat I pergi merantau ke Malaysia dan pulang kampung pada tahun 1985 dan Penggugat I melihat sudah ada bangunan permanen diatas tanah objek perkara, untuk itu Penggugat II pernah bertanya kepada Penggugat I tentang adanya bangunan Tergugat Yulinar diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi surat gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas surat gugatan para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya hukum acara perdata indonesia, edisi kedelapan terbitan Liberty Yogyakarta, Desember 2009, menyatakan persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 nomor 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi, dan tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati isi surat gugatan dari para penggugat, pada pokoknya para pengggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dimana dalam tuntutan atau petitumnya para penggugat juga memohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari kaum para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim, untuk menyatakan seseorang sebagai ahli waris yang sah atas suatu kaum perlu untuk memasukkan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap hak penguasaan objek waris dalam suatu upaya hukum gugatan ahli waris tersendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai para penggugat dalam gugatannya telah mencampurkan antara perbuatan melawan hukum serta waris;

Menimbang, bahwa didalam Posita atau fundamentum petendi surat gugatan para Penggugat tidak dijelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dengan demikian berakibat gugatan dianggap tidak jelas dan kabur karena tidak dijelaskan dalam posita sejak

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut apakah sebagai hibah, serta tidak dengan jelas berapa dan siapa saja dalam kaumnya yang berhak atas tanah pusaka tinggi tersebut, sehingga dengan demikian menjadikan surat gugatan para penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dengan tidak jelasnya (*obscuur libel*) petitum/hal-hal yang dimintakan oleh para penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim memandang terhadap petitum lainnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de Rechtvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami Isnandar Syahputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Erick Andhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp tanggal 31 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erdawati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Isnandar Syahputra, S.H..M.H.

Erick Andhika, S.H.

Panitera Pengganti,

Erdawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 479.000,00
4. PNBK panggilan pertama	:	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.100.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
7. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp1.744.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)